

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 26 TAHUN 1997 SERI D.17

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 10 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM PENGAIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1997 ;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3445).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445).
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun

1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dinas-dinas pada Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
20. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Penataan Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 25 Seri D.16).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala. Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang mempunyai wilayah kerja di satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pengairan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok terse-but pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional di bidang Pengairan yang meliputi survey dan pengendalian operasional, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pengairan pedesaan serta bina manfaat berdasarkan kebijaksanaan Bupati Repala Daerah;
- b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang pengairan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta rencana program kegiatan Dinas.

B A B III

**ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5**

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Repala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- 1) Urusan Umum;
- 2) Urusan Keuangan;
- 3) Urusan Kepegawaian;
- 4) Urusan Peralatan dan Perbekalan.

c. Seksi Survey dan Pengendalian Operasional, membawahkan :

- 1) Sub Seksi Perencanaan dan Program;
- 2) Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
- 3) Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri;
- 4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

d. Seksi Pembangunan, membawahkan:

- 1) Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- 2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
- 3) Sub Seksi Rehabilitasi;
- 4) Sub Seksi Tata Teknik.

e. Seksi Operasi dan Pemeliharaan. membawahkan :

- 1) Sub seksi Operasi
- 2) Sub Seksi Pemeliharaan
- 3) Sub Seksi Iuran Pemakaian Air (PAIR)
- 4) Sub Seksi Data dan Inventarisasi.

f. Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan :

- 1) Sub Seksi Bina Perencanaan Tenis;
- 2) Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan
- 3) Sub Seksi Bina Rehabilitasi dan Pengolahan
- 4) Sub Seksi Pembinaan dan pengembangan Petani Pemakai Air (P3A);

g. sekso Bina Manfaat, membawakan;

- 1) Sub Seks Perijinan;
 - 2) Sub Seksi Retribusi
 - 3) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4) Sub Seksi Penyuluhan.
- h. Cabang Dinas.
- i. U P T D ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pengairan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan peralatan dan perbekalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a . pelaksanaan pengelolaan urusan umum ;
 - b . pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - c . pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - d . pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
- a . Urusan Umum;
 - b . Urusan Keuangan.
 - c . Urusan Kepegawaian;
 - d . Urusan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan penyusunan program dinas serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan penaembanaan pegawai.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketata laksanakan
- c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 12

(1) Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Peralatan dan perbekalan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. Delaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
- b. pelaksanaan pengadministrasian Peralatan dan perbekalan.

Paragraf 3

Seksi Survey dan Pengendalian Operasional

Pasal 13

(1) Seksi Survey dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan program, survey dan pemetaan, hidrologi dan hidrometri, pemantauan serta evaluasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Survey dan Pengendalian Operasional, mempunyai fungsi :

- a . pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan teknis operasional;
- b . pelaksanaan survey dan pemetaan pengairan;
- c . pelaksanaan hidrologi dan hidrometri;
- d . pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

(3) Seksi Survey dan Pengendalian Operasional, membawahkan :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Program;
- b. Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
- c. Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program pengembangan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan dan Program, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi data perencanaan dan program pengembangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan sumber air.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan survey dan pemetaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data sumber air;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan survey dan pemetaan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penelitian, pembangunan, pemeliharaan alatalat hidrologi dan hidrometri serta pengawasan pengendalian kuantitas air permukaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan 'pengolahan serta evaluasi data hidrologi, hidrometri dan kapasitas air permukaan;
 - b. penyiapan bahan penelitian, pembangunan, pemeliharaan alat-alat hidrologi dan hidrometri serta pengawasan pengendalian kuantitas air.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

pembangunan di bidang pengairan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantuan dan Evaluasi, mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kegiatan pembangunan bidang pengairan;
 - b . penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dibidang pengairan.

Paragraf 4
Seksi Fembangunan
Pasal 18

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan teknis, pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi serta tata teknik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a . pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan pengairan;
 - b . pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan pengairan;
 - c . pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan rehabilitasi pengairan;
 - d . pelaksanaan tata teknis pengairan.
- (3) Seksi pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - c. Sub Seksi Rehabilitasi;
 - d. Sub Seksi Tata Teknik.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program, perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan pengairan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknik, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan teknis;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan pengairan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan dan kemampuan pengairan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pengairan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Rehabilitasi, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi bangunan pengairan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bangunan

Paragraf 5

Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan pengendalian, penaoperasian pemeliharaan dan pengelolaan luran Pemakaian Air(IPAIR), pendataan serta inventarisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pengoperasian kuantitas serta sumber air;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan Pemeliharaan bangunan pengairan;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan penerapan Iuran Pemakaian Air (IPAIR) ;
- d. pelaksanaan pendataan dan pengevaluasian.

(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Membawakan :

- a. Sub Seksi Operasi;
- b. Sub seksi Pemeliharaan;
- c. Sub Seksi Iuran Pemakaian Air (IPAIR);
- d. Sub Seksi Data dan Inventarisasi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengoperasian kuantitas sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Operasi, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kuantitas dan sumber air;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan bangunan air.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan bangunan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi bangunan

pengairan;

- b . penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
- c . kegiatan pengendalian dan peningkatan bangunan pengairan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi IPAIR mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan IPAIR;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi IPAIR, mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan IPAIR;
 - b . penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penerapan IPAIR.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Data dan Inventarisasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, mutasi dan pemutahiran data sumber air serta areal irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Data dan Inventarisasi, mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data sumber air dan areal irigasi;
 - b . penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi mutasi dan pemutahiran data sumber air serta areal irigasi.

Paragraf 6 Seksi Pengairan Pedesaan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyusunan bahan pembinaan perencanaan teknis, pembangunan dan peningkatan rehabilitasi dan pengelolaan serta pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengairan Pedesaan, mempunyai fungsi:

- a . pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan;
- b . pelaksanaan pembinaan pembangunan dan peningkatan irigasi pedesaan;
- c . pelaksanaan pembinaan rehabilitasi dan Pengelolaan irigasi pedesaan;
- d . pelaksanaan pembinaan pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

(3; Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan :

- a . Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis;
- b . Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan;
- c . Sub Seksi Bina Rehabilitasi dan Pengelolaan;
- d . Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data teknis irigasi;
 - b . penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penaaawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan irigasi pedesaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan irigasi pedesaan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Bina Rehabilitasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan irigasi pedesaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi irigasi;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan program, modul, tata laksana pembinaan serta pengembangan P3A.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan P3A ;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan program, modul, tatalaksana pembinaan serta pengembangan P3A.

Paragraf 5 Seksi Bina Manfaat Pasal 33

- (1) Bina Manfaat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis, pembinaan administrasi perijinan, retribusi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan bahan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan administrasi perijinan penggunaan air;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan retribusi penggunaan air dan sumber air;

- c. pelaksanaan dan penyusunan. petunjuk teknis kegiatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan perijinan penggunaan air;
- d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan di bidang pengairan

(3) Seksi Bina Manfaat, membawahkan :

- a. Sub Seksi Perijinan;
- b. Sub Seksi Retribusi;
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi dan pengelolaan perijinan penggunaan air dan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi dan pengelolaan perijinan penggunaan air dan sumber air.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Retribusi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan Retribusi penggunaan air dan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data retribusi;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan retribusi penggunaan air dan sumber air.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan perijinan air.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan air;
 - b . penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan perijinan air.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bidang pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a . pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi hasil penyuluhan;
 - b . penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan bidang pengairan.

Paragraf 8 Cabang Dinas Pasal 38

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 39

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 40 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan bahan kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B A B I V

T A T A K E R J A

Bagian Pertama

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara

teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan menaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 44**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

**Bagian Keempat
KEPEGAWAIAN
Pasal 45**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 46**

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 47**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

RUCHIDIN**H. RACHMAT DJOEHANAH**

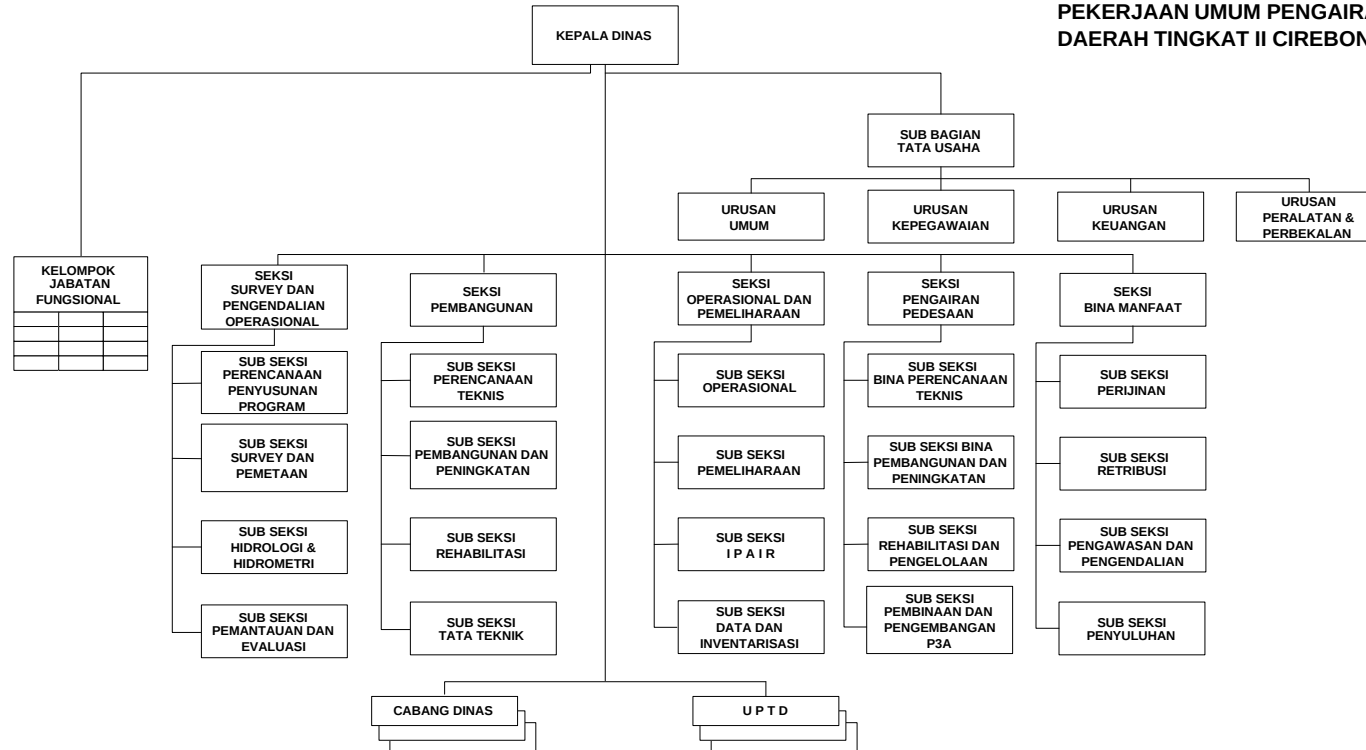
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat
dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.1225-Huk/97
Tanggal : 16 September 1997

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 26 Tahun 1997 Seri D. 17
Tanggal : 18 September 1997

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON
SETWILDA
H. S. UTI S N A, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TANGGAL : 19 Mei 1997
NOMOR : 10 Tahun 1997
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**
Ketua,

TTD

H. UNDI GUNAWAN

**SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

TTD

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

TTD

H. RACHMAT DJOEHANAN